



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan pemilu serta penguatan demokrasi dan reformasi electoral bagi penyelenggaraan pemilihan Umum dan Masyarakat, perlu diselenggarakan kegiatan Bedah Buku Seri II;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri II sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Seri II di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 1,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826) ;
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Bedah Buku Seri II di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim;
 4. Wakil Ketua;
 5. Sekretaris; dan
 6. Anggota,
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana dalam kegiatan Bedah Buku Seri II di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana dalam kegiatan Bedah Buku Seri II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyajikan materi, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bedah Buku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 05 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
2026.

SUSUNAN TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Miftah Farid	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
2	Agusman	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
3	Erwan Andri Yusta	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
4	Irwansyah	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
5	Marten Efendi	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
6	Donny Zulkarnaen	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat	Penanggung Jawab
7	Apriadi Hendra Utama	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
8	Citia Ramona	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Wakil Ketua
9	Sherin Mediana Putri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris
10	Merah Gunawan	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
11	Sujarwo Saidi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Mhd. Febri Asisman	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
13	M. Riza Mulyansyah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota
14	Novan Laydo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	Yeti Marisca	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16	Imron Kholid	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

17	Prayuda Wahyu Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18	Yulida Sari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19	Agus Septiawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
20	Dini Pristi Utami	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
21	Ratina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22	Azizi Ridho	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23	Mat Amin Nuloh	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Mareta Budia Utami	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25	Meldi Juliyan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
26	Wiwik Zubaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
27	Sunita Agustina	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
28	Desy Kartika Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
29	Ulfa Faridah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
30	Suci Resita Safitri	Operator Layanan Operasional	Anggota
31	Eryanto Ziarista	Operator Layanan Operasional	Anggota
32	Angga Pratama	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat

